

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CHILD GROOMING*
MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

DALAM PRESPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



OLEH:

NADYA BEKASARI

502022212

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CHILD GROOMING*
MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PRESPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Nadya Bekasari

502022212

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

NBM/NIDN:9990625435

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0210017001

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Wakil Dekan I
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
CHILD GROOMING MELALUI MEDIA SOSIAL
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PRESPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



NAMA : NADYA BEKASARI
NIM : 50202212
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H**
- 2. Indrajaya, S.H., M.H**

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisa Hayatuddin S.H, M.Hum

Anggota : 1. Dr. Suharyono S.H, M.H

2. Dr. Reny Okpirianti S.H, M.Hum

**DISAHKAN OLEH,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.HUM
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1**

NAMA : NADYA BEKASARI

NIM : 50202212

PROGRAM STUDI : HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
CHILD GROOMING MELALUI MEDIA SOSIAL
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PRESPEKTIF UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan diterimanya skripsi ini, Sesudah lulus dan ujian komprehensif,

Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H
NBM/NIDN:9990625435

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.HUM
NBM/NIDN: 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Bekasari
Nim : 50202212
Email : nadyabekasari@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
CHILD GROOMING MELALUI MEDIA SOSIAL
TERHDAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PRESPEKTIF UNDANG UNDANG NO 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaa baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Nadya Bekasari

502022212

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

(QS. An-Nahl: 90)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syahril dan Ibunda Nurbaiti, Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang, serta semangat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.
2. Keluarga tercinta penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan hiburan yang telah diberikan, terutama dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, memberikan semangat, kebersamaan, dan kenangan yang tak terlupakan.
4. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

DATA PRIBADI

Nama : Nadya Bekasari
Nim : 50202212
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Agustus 2026
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Km 10, Jl Panti sosial kebun bunga
No Telp : -
Email : nadayabekasari@gmail.com
No. Hp : 085352068993
Nama Ayah : Syahril
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sekayu Pendopo
No. Hp : 082777377639
Nama Ibu : Nurbaiti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sekayu Pendopo
No. Hp : 081368899216
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

TK : -
SD : SD Negeri 6 Sekayu
SMP : SMP Negeri 5 sekayu
SMA ; SMA Negeri 2 Unggul Sekayu

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CHILD GROOMING* MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

DALAM PRESPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

NADYA BEKASARI

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara daring, salah satunya dalam bentuk *child grooming*. *Child grooming* merupakan proses pendekatan dan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak melalui media sosial dengan tujuan mengeksploitasi anak secara seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku *child grooming* melalui media sosial terhadap anak sebagai korban dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengkaji kendala dan upaya penegakan hukum dalam penanganan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta data empiris berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *child grooming* belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri, perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kendala dalam penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian alat bukti digital, belum adanya pengaturan khusus mengenai *child grooming*, serta kondisi psikologis anak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak dari kejahatan seksual berbasis daring.

Kata Kunci: *Child Grooming*, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILD GROOMING PERPETRATORS THROUGH SOCIAL MEDIA AGAINST CHILD VICTIMS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 35 OF 2014 ON CHILD PROTECTION

NADYA BEKASARI

The development of social media has increased the risk of crimes against children, including child grooming. Child grooming is an act committed through social media by approaching, persuading, and manipulating children for the purpose of sexual exploitation, causing serious harm and placing children as victims in need of special legal protection.

This study aims to analyze the criminal liability of child grooming perpetrators through social media against children as victims from the perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research uses a juridical-empirical method with statutory and empirical approaches, supported by literature review and interviews with law enforcement officers.

The results show that although child grooming is not explicitly regulated as a specific criminal offense, perpetrators may still be held criminally liable under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and other relevant laws. However, law enforcement faces obstacles such as difficulties in collecting digital evidence and the absence of specific regulations. Therefore, stronger regulations and more effective law enforcement are needed to enhance child protection.

Keywords: Child Grooming, Social Media, Criminal Liability, Child Protection.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah robil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SW. Serta selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CHILD GROOMING* MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Abid DJazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Conie Pania Putri S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Indrajaya, S.H., M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu, dosen beserta seluruh staff yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Ridwan Wahyudi, S.H yang telah memberikan izin untuk penelitian di polrestabes unit Perlindungan perempuan anak (PPA)
9. Kepada cinta pertama dan sosok panutan penulis, Ayahanda Syahril.
Terima kasih atas setiap tetes keringat dan lelah yang Ayah curahkan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan penuh keteguhan, bekerja tanpa henti demi mencukupi kebutuhan keluarga, serta selalu memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, dan dukungan, baik secara moril maupun materiil. Berkat perjuangan dan pengorbanan Ayah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih telah menjadi teladan dalam kerja keras dan ketulusan. Sehat selalu Ayah, panutanku. Segala lelah Ayah akan penulis balas dengan kesungguhan dan kesuksesan dalam menjalani kehidupan ke depan.
10. Kepada sosok perempuan hebat dalam hidup penulis, Ibunda Nurbaiti tercinta.
Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah berkurang sejak penulis dilahirkan hingga saat ini. Terima kasih telah merawat, mendidik, membesarkan, serta mendampingi penulis dengan penuh kesabaran, doa, dan cinta yang tulus. Ibunda adalah sumber kekuatan, ketenangan, dan semangat bagi penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Setiap doa yang Ibunda panjatkan menjadi pelindung dan penguat langkah penulis. Terima kasih telah selalu ada, bertahan, dan menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga penulis kelak dapat menjadi kebanggaan dan membalas segala pengorbanan Ibunda dengan kebaikan dan keberhasilan.

11. Untuk kakak perempuan penulis, Asi Karlina Intan Sari S.P dan Bulan Ayu Andira S.Pd, terima kasih atas perhatian, nasihat, dan dukungan yang selalu diberikan, baik dalam keadaan senang maupun sulit, sehingga penulis selalu merasa dikuatkan untuk terus melangkah.
12. Untuk kakak ipar penulis, Samsul Bahri S.P dan Faryo Zulmi Aswan S.Pd, terima kasih atas dukungan, semangat, serta doa yang senantiasa mengiringi perjalanan akademik penulis.
13. Untuk adik-adik penulis tercinta, Calvin, Anggel, dan Arin, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan, penyemangat, dan pengingat bagi penulis untuk selalu berusaha menjadi teladan yang baik.
14. Untuk keponakan-keponakan tersayang, Alfatatih, Aqilla, Daffandra, dan Keyzen, semoga kelak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membawa kebanggaan bagi keluarga.
15. Untuk teman-teman seperkuliahan penulis: Lyra, Iza, Bina, Ka Ara, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan perjuangan yang telah dilewati bersama selama masa perkuliahan.
16. Untuk sahabat terdekat, yaitu Tri, Vina, Sri, Dila, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
17. Untuk sahabatku tersayang dan tercinta ka piyong seseorang yang kupanggil dengan nama Chagiya, terima kasih untuk selalu hadir memberi semangat, doa, nasihat dan dukungan dalam setiap proses yang penulis jalani, penulis ucapkan terima kasih yang sangat tulus.
18. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah percaya pada kemampuan diri, bertahan dalam proses yang panjang, dan tetap berusaha meskipun lelah. Terima kasih karena telah bekerja keras tanpa banyak hari istirahat, tidak menyerah di tengah jalan, serta terus berusaha memberikan yang terbaik. Terima kasih karena selalu berusaha berbuat lebih banyak hal baik daripada hal yang kurang baik, dan tetap menjadi diri sendiri dalam setiap keadaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap topik yang diangkat.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, April 2026

Penulis,



Nadya Bekasari

502022212

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian.....	16

1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	19
4. Analisis Data.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Pertanggungjawaban pidana.....	24
B. Pengertian Pelaku.....	26
C. Pengertian <i>Child Grooming</i>	28
D. Pengertian Media sosial.....	30
E. Pengertian Anak.....	32
1. Anak Menurut UU Perlindungan Anak	32
2. Anak Menurut KUHPidana.....	34
BAB III PEMBAHASAAN.....	39
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Child Grooming</i> melalui MediaSosial.....	39
1. Analisis pasal-pasal yang dapat digunakan	
2. Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan	
B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegak Hukum Kasus <i>Child Grooming</i> Melalui Media Sosial.....	52
1. Hasil Empiris Temuan dari wawancara dengan aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan anak	

2. Perbandingan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan

BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Data Kasus Di Indonesia.....	5
1.2 Data Kasus Di Sumatra Selatan.....	6
1.3 Review Studi Terdahulu.....	15

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Umumnya, di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak asasi dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan ini diperkuat oleh Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yang mencakup empat hak utama: hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan lingkungan disekitarnya untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam segala aspek baik sosial, emosional, intelektual, moral dan spiritualnya khususnya pada era globalisasi yang mengharuskan untuk dapat mengimbangi kegiatan berinteraksi dengan kemajuan berteknologi.²

¹ Eva Nurlia dan Puti Priyana, 2022 “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Child Grooming* di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6, 30-47.

² Devi Tama Hardiyanti dan Beniharmoni Harefa, “*Perlindungan Terhadap Korban Grooming yang Dilakukan oleh Narapidana Pencabulan Anak*”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Universitas Semarang, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 333.

Perkembangan teknologi membuat ancaman ini semakin berbahaya, karena proses ini tidak hanya dapat terjadi secara langsung namun juga dapat terjadi secara online. Kehidupan manusia dalam bentuk bermasyarakat terus mengalami Perubahan dari berbagai sisi, baik yang berpengaruh terhadap kemajuan kehidupan maupun yang berkontribusi pada peningkatan kejahatan dalam hidup manusia. Salah satu contoh kemajuan dalam kehidupan manusia adalah adanya jaringan internet yang dapat diakses oleh semua orang. Perkembangan ini tentunya memiliki aspek positif dan negatif. Dari sudut pandang positif, keberadaan dunia maya memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa harus bertemu secara langsung. Di sisi lain, keberadaan dunia maya juga berkontribusi pada timbulnya berbagai bentuk kejahatan yang muncul dengan berbagai cara memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Apabila keberadaan internet tidak didukung oleh regulasi hukum yang dapat menjamin keamanan setiap individu, maka dipastikan banyak orang yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan maupun menjadi korban kejahatan. Salah satu tipe kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi internet. adalah *child Grooming* Melalui media sosial.

Child grooming adalah proses di mana individu dewasa membangun hubungan emosional dengan anak atau remaja dengan tujuan mengeksploitasi mereka, seringkali untuk pelecehan seksual. Proses ini dapat terjadi secara langsung maupun melalui media online, di mana pelaku berusaha

mendapatkan kepercayaan tidak hanya dari korban, tetapi juga dari keluarga atau pengasuhnya.³

Dalam United Nations Children's fund (UNICEF) menyatakan secara eksplisit memperingatkan bahwa "*this can leave children vulnerable to online sexual exploitation and grooming*" — maknanya interaksi yang meningkat secara daring mempermudah pelaku mengeksploitasi anak melalui proses *grooming*.⁴

Berikut tahapan *child grooming* yang perlu diwaspadai menurut Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB):

Tahapan *Child Grooming*

1. Menargetkan Korban: Pelaku memilih anak yang rentan atau mudah dipengaruhi.
2. Membangun Kepercayaan: Pelaku mendekati korban dan keluarganya untuk menciptakan hubungan yang akrab.
3. Pemenuhan Kebutuhan: Pelaku memberikan perhatian khusus, hadiah, atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan emosional atau materi korban.
4. Isolasi: Pelaku berusaha memisahkan korban dari lingkungan sosialnya, termasuk keluarga dan teman-teman.

³ DP3AP2KB "*Child Grooming: Ancaman Berbahaya Bagi Anak dan Bagaimana Mencegahnya*," dp3ap2kb.surakarta.go.id, 18 Maret 2025, diakses pada 8 Oktober 2025

⁴ UNICEF, *How to Stay Safe Online While Staying at Home*, New York, UNICEF, 2021 , hlm.3

5. Normalisasi Perilaku Seksual: Pelaku mulai memperkenalkan topik atau tindakan seksual secara bertahap untuk menurunkan pertahanan korban.
6. Eksploitasi Seksual: Setelah korban terisolasi dan terpengaruh, pelaku mulai melakukan pelecehan atau eksploitasi seksual.⁵

Beberapa tanda yang dapat mengindikasikan seorang anak menjadi korban *child grooming* antara lain yaitu:

1. Perubahan Perilaku: Anak menjadi lebih tertutup, cemas, atau depresi tanpa alasan jelas.
2. Hadiah Tak Terduga: Menerima barang-barang mewah atau uang tanpa penjelasan yang masuk akal.
3. Rahasia tentang Aktivitas Online: Anak merahasiakan aktivitas daringnya atau memiliki akun media sosial yang tidak diketahui orang tua.
4. Anak Sering Berkomunikasi Secara Rahasia dengan Orang Dewasa yang Tidak Dikenal: Menjalin hubungan dekat dengan individu dewasa yang tidak dikenal oleh keluarga.
5. Penurunan Prestasi Akademik: Kinerja sekolah menurun atau sering bolos tanpa alasan jelas⁶.

Dampak *Child Grooming* pada Anak dapat mengakibatkan berbagai efek negatif salah satunya adalah trauma psikologis. Trauma psikologis yang ditimbulkan bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, atau PTSD

⁵ Dr.erlin Spa “*Child Grooming, Ini Fakta tentang Modus Pelecehan pada Anak,*” Halodoc.com, 03 Juni 2025, diakses pada 27 september 2025

⁶ Dr.Erlin Spa, “*Child Grooming, Ini Fakta tentang Modus Pelecehan pada Anak,*” Halodoc.com, 3 Juni 2025, diakses pada 27 september 2025

yang berlanjut pada kesulitan mempercayai orang lain dan membangun hubungan di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan risiko perilaku merusak diri, termasuk kecenderungan menyakiti diri sendiri atau mencoba bunuh diri.⁷

- **Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Di Seluruh Indonesia**

Tabel 1.1

Tahun/Periode	Total Korban	Korban Perempuan	Korban Laki-laki
2023 (Januari-Desember)	29.883 Kasus	26.161	6.332
2024 (Januari-Desember)	31.947 Kasus	27.658	6.894
2025 (Januari-November)	24.293 Kasus	20.818	5.134

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, (SIMFONI-PPA), diakses pada 9 Oktober 2025

⁷ Dr Rizal Fadil, “*Mengenal Child Grooming dan Dampaknya*,” Halodoc.com, 28 September 2022, diakses pada 27 september 2025.

- **Data Jumlah kekerasan seksual terhadap anak, di Provinsi Sumatera Selatan**

Tabel 1.2

Tahun	Total Korban	Korban Perempuan (Dibawah Umur)	Korban Laki-laki (Dibawah Umur)
2023 (Januari-Desember)	408 Kasus	219	73
2024 (Januari-Desember)	179 Kasus	145	34
2025 (Januari-Agustus)	202 Kasus	12	1

Sumber : SIMATA (Sistem informasi satu data sumsel), diakses pada 9 Oktober 2025

Dari data yang didapat dari SIMFONI-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Dari tahun sejak 2023 sampai 2025 data kekerasan seksual masi menunjukkan angka yang tinggi bahkan sejak awal bulan januari hingga bulan November tahun 2025 tercatat ada 24.293 kasus kekerasan yang dilaporkan secara *real time*. Dari jumlah tersebut, korban laki-laki tercatat sebanyak 5.134 orang, sedangkan korban perempuan mencapai 20.818 orang. Data ini menunjukkan bahwa meskipun laki-laki juga tidak luput dari tindak kekerasan, mayoritas korban masih didominasi oleh perempuan.

Di daerah Sumatra Selatan juga tercatat kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur, menurut data dari Sistem informasi satu data sumsel (SIMATA) sejak tahun 2023 tercatat total 408 Kasus, 219 yang terjadi pada anak perempuan, 73 yang terjadi pada anak laki laki. Sedangkan pada tahun 2024 ada total 179 Kasus, 145 korban anak perempuan, 34 korban anak laki laki. Dan pada tahun 2025 tercatat 202 kasus, 12 korban anak perempuan, 1 korban anak laki laki. Walaupun pada tahun 2025 sudah menurun.

Jika dikaitkan dengan fenomena *child grooming* melalui media sosial, angka tersebut memberikan gambaran bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik semakin nyata dan perlu mendapat perhatian serius. *Child grooming* merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi digital, di mana pelaku biasanya mendekati anak melalui media sosial, membangun kepercayaan, lalu secara perlahan memanipulasi anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Bentuk kekerasan ini seringkali sulit terdeteksi karena berlangsung di ruang maya yang minim pengawasan, sehingga sangat berbahaya bagi anak sebagai kelompok rentan.

Tingginya jumlah kasus kekerasan yang tercatat dalam SIMFONI-PPA menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga tantangan besar bagi negara dalam melindungi warganya, khususnya anak-anak. Negara memiliki kewajiban hukum Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada anak dari segala bentuk bentuk kekerasan, termasuk kekerasan

seksual berbasis daring, untuk itu sangat penting untuk dikaji, tidak hanya untuk memahami aspek hukumnya, tetapi juga untuk mendorong upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif.⁸

Di sisi lain, penelitian terdahulu yang membahas mengenai *child grooming* umumnya masih bersifat normatif dengan menekankan aspek regulasi dan perbandingan hukum. Beberapa penelitian sudah membahas pertanggungjawaban pidana pelaku, namun belum banyak yang secara khusus menyoroti praktik *grooming* melalui media sosial sebagai media utama. Padahal, di era digital saat ini, platform media sosial menjadi alat yang paling umum digunakan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya.

Dengan melihat data tersebut, jelas bahwa perlindungan anak dari kejahatan seksual melalui media sosial bukan hanya sekadar isu hukum, melainkan juga menyangkut masa depan generasi muda. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas sebagai permasalahan hukum maka penelitian ini akan dituangkan dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CHILD GROOMING* MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PRESPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA): Data Kasus Kekerasan Tahun 2025, Jakarta: KemenPPPA, 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana pelaku *Child Grooming* Melalui Media Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Perspektif undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Apakah Kendala Dalam Penegak Hukum Kasus *Child Grooming* Melalui Media Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini menetapkan ruang lingkup agar pembahasan lebih terarah, fokus, dan tidak melebar keluar dari batas permasalahan yang ditentukan. Fokus analisis dalam penelitian ini adalah tindakan child grooming melalui media sosial yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh bentuk kejahatan terhadap anak, melainkan difokuskan pada tindakan child grooming yang menggunakan sarana media sosial sebagai medium utama.

Substansi hukum yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta aturan hukum lain yang relevan seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, juga dikaji mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia yang diterapkan kepada pelaku *child grooming*, serta analisis mengenai kendala dan upaya penegakan hukum dalam penanganan kasus tersebut. Subjek yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pelaku *child grooming*, yaitu orang dewasa yang dengan sengaja melakukan pendekatan, manipulasi, atau tipu daya terhadap anak melalui media sosial dengan tujuan mengeksploitasi; anak sebagai korban, yaitu individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta negara dan aparat penegak hukum yang diwakili oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang berwenang menegakkan hukum serta menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *child grooming*

melalui media sosial terhadap anak sebagai korban prespektif uu no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, yaitu:

- a) pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *child grooming* melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Kendala Dan Upaya Dalam Penegak Hukum Kasus *Child Grooming* Melalui Media Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Manfaat Penelitian

Di dalam suatu penelitian juga sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil. Untuk penelitian kali ini adapun beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Manfaat Teoretis, untuk Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek hukum perlindungan anak di era digital. Dan Memperluas wawasan tentang penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan *child grooming* yang dilakukan melalui media sosial
- b. Manfaat Praktis, untuk Memberikan pemahaman bagi masyarakat, terutama orang tua, pendidik, dan anak-anak sendiri mengenai bahaya *child grooming* serta pentingnya pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam pembahasan, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan secara sistematis. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan (*mens rea*). Dalam hukum pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menjadi dasar utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana.⁹

1. Pelaku

pelaku adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagai pelaku tunggal, turut serta, maupun yang menyuruh melakukan tindak pidana¹⁰. Dalam konteks hukum pidana, pelaku dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi).

⁹ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59

¹⁰ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

2. *Child grooming*

Child grooming adalah proses manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan melakukan kekerasan atau eksploitasi seksual¹¹.

4. Media sosial

Media Sosial adalah sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menjalin hubungan sosial secara daring¹². Dalam konteks penelitian ini, media sosial berperan sebagai sarana yang dimanfaatkan pelaku *child grooming* untuk mendekati anak dan melakukan komunikasi yang bersifat manipulatif. Penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan tindak pidana, termasuk kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara daring, sehingga penting untuk dianalisis dari aspek hukum pidana dan perlindungan anak.

5. Anak

Anak adalah sebagai korban pihak yang dirugikan secara fisik, psikis, maupun sosial akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

¹¹ Dr.Erlin Spa, "*Child Grooming, Ini Fakta tentang Modus Pelecehan pada Anak,*" Halodoc.com, 3 Juni 2025, diakses pada 27 Desember 2025

¹² Suryadi, Deni, "Media Sosial dan Tantangan Hukum di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 211

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

Sebagai korban *child grooming*, anak memerlukan perlindungan hukum yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020¹⁴.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.3

NO	JUDUL	PENULIS	TAHUN	Hasil Penelitian
1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Child Grooming</i> (Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Tkn dan Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Kng)	Dian Fadhillah	2022	Analisispertanggungjawaban pidana pelaku <i>child grooming</i> berdasarkan putusan pengadilan dengan menilai pemenuhan unsur pasal dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan penggunaan bukti digital.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

2.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Child Grooming</i> di Wilayah Depok dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	Anitta Febiana	2021	Kajian penegakan hukum terhadap <i>child grooming</i> melalui media sosial dan penggunaan UU Perlindungan Anak serta UU ITE dalam menjerat pelaku, termasuk kendala pembuktian digital.
3.	Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap <i>Cyber Grooming</i>	Ardeva Danela Dhea Pradita	2023	Pembahasan perlindungan hukum anak terhadap <i>cyber grooming</i> serta analisis kekurangan norma dalam UU No. 35 Tahun 2014 terkait tindakan persiapan grooming dan pentingnya bukti digital.
4.	Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena <i>Child Grooming</i>	Hidayat	2023	Kajian fenomena <i>grooming</i> dari sisi kriminologi

Perbedaan dengan Penelitian ini Dari beberapa studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar penelitian masih bersifat umum dalam membahas kejahatan seksual terhadap anak.
2. Ada penelitian yang menyebut *child grooming*, tetapi belum secara spesifik mengkaji modus melalui media sosial.
3. Belum banyak penelitian yang menghubungkan secara langsung antara *child grooming* via media sosial dengan

pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *child grooming* yang menggunakan media sosial sebagai sarana utama.
2. Kendala dan upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus *child grooming* melalui media sosial tersebut.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, Penelitian Yuridis Empiris merupakan metode penelitian hukum yang memadukan pendekatan normatif (yuridis) dan empiris.

Pada pendekatan yuridis, penelitian memfokuskan analisis pada norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁵ Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti bagaimana hukum tersebut diimplementasikan atau dijalankan dalam kehidupan masyarakat, utamanya melalui pengumpulan

¹⁵ Dr. Wiwik Sri Widiarty, 2024 “*Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 117

data primer di lapangan seperti wawancara, observasi, ataupun dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait secara langsung dengan objek penelitian¹⁶

Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai tulisan atau norma (*das sollen*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*das sein*)³. Dengan demikian, data yang dianalisis dalam penelitian Yuridis Empiris terdiri dari data sekunder yang bersumber dari literatur hukum terbaru, serta data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung. Data sekunder meliputi buku-buku metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, data primer diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi lapangan sebagai bahan pendukung yang memperkuat hasil penelitian. Melalui pendekatan gabungan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat, termasuk berbagai hambatan atau faktor-faktor yang memengaruhi keberlakuan hukum dalam praktik¹⁷.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data Primer dan Sekunder, yang meliputi:

¹⁶ Ibid , hlm. 136

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2024 “*Metode Penelitian Hukum Kontemporer*”, Bandung: Alumni, hlm. 89.

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
- 5) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk peraturan pelaksana maupun yurisprudensi terkait.

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana serta hukum perlindungan anak yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, kejahatan seksual terhadap anak, serta fenomena *child grooming* melalui media sosial.

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun sumber-sumber daring resmi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, penulis juga akan melengkapi analisisnya dengan bahan non-doktrinal (data pendukung empiris) berupa hasil wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian, dan dinas perlindungan anak serta pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *child grooming* melalui media sosial.

b. Wawancara (*Interview*)

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sebagai bentuk pengumpulan data pendukung empiris (*non-doktrinal*). Wawancara dilakukan secara langsung dengan aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian, dan dinas perlindungan anak serta dari instansi terkait yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menguraikan, menelaah, serta menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik dari hasil studi kepustakaan maupun data pendukung empiris untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Pada tahap pertama, peneliti akan melakukan klasifikasi dan inventarisasi bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, untuk kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap pokok permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *child grooming* melalui media sosial. Setiap bahan hukum akan dianalisis secara sistematis guna menemukan norma-norma hukum

yang berlaku, asas hukum yang terkait, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan topik penelitian.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan hasil wawancara tersebut secara sistematis untuk memahami pandangan praktisi hukum mengenai penerapan hukum dalam kasus *child grooming*. Data ini digunakan sebagai bahan pendukung (penunjang) guna memperkuat dan menguji kesesuaian antara teori hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

D.Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Isi lengkapnya:

1. .Latar Belakang Masalah – menguraikan alasan akademis dan praktis mengapa penelitian ini penting dilakukan.
2. Rumusan Masalah – memuat pertanyaan penelitian yang jelas, singkat, dan terarah.
3. Tujuan Penelitian – menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian.

4. Manfaat Penelitian – terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis.
5. Ruang Lingkup Penelitian – batasan penelitian agar tidak melebar.
6. Tinjauan Studi Terdahulu – memuat ringkasan penelitian yang relevan dan perbedaan dengan penelitian ini.
7. Kerangka Konseptual – konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian dan hubungannya.
8. Sistematika Penulisan – gambaran umum susunan bab skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai definisi dari beberapa konsep yaitu:

- Pengertian Pertanggungjawaban pidana
- Pelaku *child grooming*
- Pengertian *Child Grooming*
- Pengertian Media sosial
- Pengertian Anak: Anak Menurut UU Perlindungan Anak dan Anak Menurut KUHPidana

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi. Isi lengkapnya:

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Child Grooming* melalui Media Sosial

1. Analisis pasal-pasal yang dapat digunakan.
 2. Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.
 3. Kendala dalam penerapan hukum.
- B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegak Hukum Kasus *Child Grooming* Melalui Media Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
1. Hasil Empiris Temuan dari wawancara dengan aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan anak.
 2. Perbandingan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan hasil penelitian dan saran. Isi lengkapnya:

1. Kesimpulan – menjawab rumusan masalah secara singkat dan padat.
2. Saran – rekomendasi akademis dan praktis untuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad (2024), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2021) *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maulana Fahmi. (2020) *Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Prima Agus Teknik
- Wiwik Sri Widiarty, (2024) *Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media
- Lilik Mulyadi, (2024) *Metode Penelitian Hukum Kontemporer*, Bandung: Alumni
- Munajat, M. (2020). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marlina, (2022) *Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama
- Nashriana. (2011) *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahrus Ali,(2020), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ritonga, Ali Umbar & Harahap, Nadia Rizki Azmi (2021). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Psikologi Anak*. Yogyakarta: Publica Indonesia Utama.
- Supriyanta. (2023) *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana*. Surakarta: Unisri Press.
- Sutatiek, Sri. (2020) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2019) *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Aminah, (2020) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Jakarta: Penerbit Gramedia
- Soerjono Soekanto, (2019) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Widodo, J. (2019). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Widodo, Bambang. (2022) *Hukum Pidana dan Kejahatan Siber*. Bandung: Refika Aditama.

Zuleha. (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

B. Jurnal Ilmiah

- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda, R. (2025). *Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial*. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol.3 No.1
- Febiana, Anitta. (2021) “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming Melalui Media Sosial*.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 1.
- Hardiyanti, D. T., & Harefa, B. (2021). *Perlindungan terhadap korban grooming yang dilakukan oleh narapidana pencabulan anak*. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Universitas Semarang Vol 11, No. 2.
- Hidayat, Ahmad. (2023) “*Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Child Grooming di Era Digital*.” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 19 No. 1.
- Ismail, Zulkifli; Lestari, Melanie Pita; Ahmad. (2022) “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan*.” KRTHA Bhayangkara, Vol. 15, No. 2.
- Kurniawan Benuf & Muhamad Azhar. (2020). “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, halaman 20-28.
- Lestari, Rina. (2022) “*Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak*.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 3.
- Marhayani, C., dkk., (2024)“*Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia*”, Jurnal Legalitas, Vol. 2, No. 2, hlm. 60–72.
- Nuryah, Ajeng Sintah & Warsono. (2023)“*Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk*.” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 2
- Purwanto, P., (2020) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan*”, Jurnal IUS CONSTITUENDUM, Vol. 5, No. 1, hlm. 95–104.

- Paoki, S.W., (2021) “*Penyalahgunaan Media Sosial yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dan Pertanggungjawabannya Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, Lex Privatum, Vol. IX, No. 12,
- Pradita, Ardeva Danela Dhea Perlindungan. (2023) “*Hukum Anak Terhadap Cyber Grooming di Indonesia.*” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30 No. 2.
- Putri, Conie Pania. (2022) “*Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi Informasi.*” Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 2, 2022.
- Winiari, Yuli & Mufid, Firda Laily.(2022) “*Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming melalui Media Sosial.*” Jurnal Rechtsens, Vol. 11, No. 1, 109-122.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, LN No. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946

Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952

Indonesia. *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, LN No. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia*, PP Nomor 70 Tahun 2020, LN No. 269 Tahun 2020.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

D. Artikel dari Website

Halodoc. (2022, Oktober 10). *Child grooming: Modus kejahatan terhadap anak yang perlu diwaspadai*. Halodoc.

UNICEF Indonesia. (2023, Maret 15). *Fakta tentang modus pelecehan anak di internet dan cara melindunginya*. UNICEF Indonesia.

Rafaella, (2025, September 28) “*Child Grooming: Fenomena Terabaikan dalam Hukum Perlindungan Anak Indonesia*”, advokatkonstitusi.Com.

CD.L dan K.R Mulyawati (2020, Desember 24) “*Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak*”, fhukumunpatti.acid,